

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktek yang telah dilakukan oleh penulis pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sayati maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Keunggulan Produk Kredit Cepat Aman (KCA) prosedur pengajuannya sangat mudah, Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit, pinjaman mulai dari Rp50.000,- sampai Rp20.000.000,- atau lebih, jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman, pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
2. Prosedur pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sayati diawali dengan pengisian formulir permohonan kredit, sampai yang terakhir yaitu pencairan kredit.
3. Masih banyak hambatan yang dialami oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sayati dalam pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) salah satunya adalah ketika harga emas turun maka nasabah harus membayar selisih dari jumlah pinjaman yang diberikan dengan harga emas yang berlaku saat nasabah akan melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman, tetapi tidak semua nasabah mengerti dengan hal itu, dan mau membayar selisihnya.

Penanggulangan yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sayati adalah dengan memberikan keringanan dalam pembayaran selisih harga emas kepada nasabah, yaitu minimal pembayaran sebesar Rp.50.000,- dan nasabah diberikan fasilitas Gadai Khusus (GUK) yang di dalamnya terdapat perjanjian untuk melunasi selisih tersebut dalam 4 bulan kedepan.

4.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan kesimpulan diatas diharapkan dapat memberimasukan, meningkatkan kinerja PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sayati, khususnya dalam prosedur pemberian Kredit Cepat Aman (KCA), diantaranya:

1. Karena produk Kredit Cepat Aman (KCA) prosedur pengajuannya sangat mudah dan proses pinjaman sangat cepat, sebaiknya calon nasabah yang akan melakukan pengajuan kredit di jelaskan kembali mengenai produk KCA.
2. Mengingat jumlah nasabah baru yang selalu meningkat, dan tidak mengatahui prosedur pengajuan kredit harus membawa fotocopy KTP, sebaiknya pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sayati menyediakan mesin fotocopy agar proses pengajuan kredit dapat berjalan dengan lancar.
3. Sebaiknya kasir menerangkan kembali apa isi dari surat Gadai Ulang Khusus (GUK) sebelum nasabah menandatanganinya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak PT. Pegadaian (Persero) dengan nasabah.